



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 12 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 06 September 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAIFUL ANWAR, SH, SAMSU, SH dan JAMALUDIN ZUHRI, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu - Kalikajar Wetan - Paiton - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2021, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, orang tua calon istri dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 06 Juli 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami istri sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Kartu Keluarga No. 3513100812100013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 01 April 2014 hingga

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama; 1). MOHAMAD SAFIUDIN Lahir Probolinggo 13 April 2003 2). SITI ANISATUR RAHMA Lahir Probolinggo 06 November 2015;

2. Bahwa saat ini Para Pemohon hendak menikahkan anak pertamanya yang bernama:

Nama : **MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI**

Tempat/tgl lahir : Probolinggo 13 April 2003

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Dusun Panggung RT 05 RW 02 Desa Kertosono
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Dengan seorang perempuan (calon istrinya) yang bernama

Nama : **AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA**

Tempat/tgl lahir : Probolinggo Probolinggo 09 Juli 2006

Agama : Islam

Alamat : Dusun Duren RT 09 RW 03 Desa Pakuniran
Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo

3. Bahwa perkawinan keduanya tersebut direncanakan akan dilaksanakan serta dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran dalam waktu sedekat mungkin namun dalam hal melaksanakan perkawinan tersebut terhalang adanya syarat usia bagi anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah cukup lama menjalin hubungan pertunangan yaitu hampir 1 (satu) tahun sampai

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang, lebih-lebih keduanya telah sering bertemu dan jalan bersama disamping itu guna menghindari adanya perbuatan yang dilarang oleh agama;

5. Bahwa sebagaimana posita nomer 4 Para Pemohon serta orang tua dari pada calon mempelai laki-laki khawatir manakala perkawinan keduanya tidak segera dilaksanakan akan timbulnya fitnah terhadap kedua calon mempelai tersebut serta terjerumusnya kepada perbuatan yang dilarang dan dilaknat oleh Agama;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan tersebut para Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah karena yang bersangkutan masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri sekaligus seorang ibu dan/, Begitu pula calon suaminya telah akil baliq bahkan sudah tergolong dewasa serta sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;
8. Bahwa kedua keluarga dari pada calon mempelai wanita maupun para pemohon sendiri telah sama-sama merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan agar segera memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin / dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI**

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **AMELIA MUSTIKA WATI** binti Alm. **MUSTHOFA**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasehat agar maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan paman kandung dari calon istri bernama SLAMET bin SA'AD agar menanggguhkan pernikahan hingga usinya MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI cukup berusia 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Para Pemohon dan calon istrinya menyatakan dapat memahami namun mereka bersikukuh untuk meminta segera dinikahkan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon dan paman kandung dari calon istri menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dan paman kandung dari calon istri menyatakan bertanggung jawab untuk sepenuhnya membimbing MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI dan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon istrinya dan paman kandung dari calon istri;

Bahwa dalam persidangan, anak Para Pemohon (MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang menghendaki agar MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI dan calon istri (AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA) segera menikah adalah MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI , AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA dan keluarga mereka.
- MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI dan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun melakukan hubungan suami istri
- MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.200.000 setiap bulan. MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga

Bahwa dalam persidangan, calon istri bernama (AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA mencintai MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI, namun yang menghendaki agar MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI segera menikah dengan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA adalah MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI , AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA dan keluarga mereka.

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA dan MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun melakukan hubungan suami istri
- AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya . AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial, namun jika telah menikah akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

BUKTI SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD JUNAIDI, Nomor: 3513091206760004, tanggal 18-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ASIA, Nomor: 3513094609620001, tanggal 15-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AHMAD JUNAIDI Nomor: 3513090406100124, tanggal 09-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-309/Kua.13.8.19/Pw.01/07/2021 tanggal 05 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD SAFIUDIN, Nomor: 11771/CLT/2010, tanggal 14-07-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.5;
- f. Fotokopi Ijazah atas nama MUHAMMAD SAFIUDIN, Nomor: 160089704, tanggal 20-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MI Islamiyah Kertosono Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUSTHOFA, Nomor: 3513100810130005, tanggal 08-10-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.7;

Bahwa selain bukti surat – surat, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

BUKTI SAKSI.

1. HASAN BASRI bin SRI SANAWI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Dermoyo RT.04 RW.02 Desa Patemon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga calon besan;
 - Bahwa Saksi mengerti Para Pemohon hendak menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Para Pemohon MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI, umur 18 tahun 2 bulan, dan nama calon istrinya AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA, umur 15 tahun;
 - Bahwa yang menghendaki agar MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI dan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA segera menikah adalah MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI, AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA dan keluarga mereka
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun melakukan hubungan suami istri
 - Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
 - Bahwa setahu Saksi MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.200.000 setiap bulan dan calon istrinya sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya
 - Bahwa MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI berstatus jejaka, dan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA berstatus perawan. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga
2. MISKIYANTO bin AS'AD, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Duren RT.09 RW.10 Desa Pakuniran Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga calon besan;
 - Bahwa Setahu Saksi Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI, namun ditolak

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa nama anak Para Pemohon MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI, umur 18 tahun 2 bulan, sedangkan nama calon istrinya AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA, umur 15 tahun;
- Bahwa yang menghendaki agar MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI dan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA segera menikah adalah MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI, AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA dan keluarga mereka
- Bahwa yang Saksi ketahui anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun melakukan hubungan suami istri
- Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
- Bahwa MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI berstatus jejaka dan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA berstatus perawan. Keduanya orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.200.000 setiap bulan dan calon istrinya sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya
- Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga

Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan paman kandung dari calon istri agar menanggungkan pernikahan hingga usianya MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI cukup berusia 19 tahun karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon dan orangtua dari calon istri menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Para Pemohon dan orangtua dari calon istri menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI dan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI dengan dengan calon istrinya bernama AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaan (halwat) meskipun melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan bukti P.3 s/d P.7 maupun pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI, Umur 18 tahun 2 bulan, hendak menikah dengan calon istrinya bernama AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA, Umur 15 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa yang menghendaki agar MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI dan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA segera menikah adalah MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI, AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA dan keluarga mereka
3. Bahwa MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI dan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun melakukan hubungan suami istri
4. Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
5. Bahwa MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.200.000 setiap bulan, dan calon istrinya sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya
6. Bahwa MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI berstatus jejaka, dan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA berstatus perawan. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga
8. Bahwa Para Pemohon dan paman kandung dari calon istri telah berkomitmen untuk bertanggungjawab sepenuhnya membimbing MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI dan AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas berpendapat bahwa telah terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk segera dilangsungkannya perkawinan antara MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI dengan calon istrinya bernama AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA, meskipun MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI belum mencapai usia 19 tahun. Apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

1. Mereka berdua akan semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Calon suami-istri dan terlebih calon istri serta anak-anak yang akan terlahir tidak memperoleh perlindungan dari dampak buruk akibat hubungan menyimpang yang selama ini mereka jalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menghindarkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka segera dilangsungkan tanpa harus menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (MUHAMMAD SAFIUDIN bin AHMAD JUNAIDI) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (AMELIA MUSTIKA WATI binti Alm. MUSTHOFA) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami Miftah Faridi, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Tunggal,

Miftah Faridi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 135.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Krs